



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/KARTU SUAMI DAN  
KARTU TASPEN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka guna tertib administrasi dalam pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dan Kartu Taspem Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu diatur mengenai ketentuan pengurusan kartu dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/KARTU SUAMI DAN KARTU TASPEN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli untuk jenjang jabatan fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai keahlian.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
10. Kartu Pegawai adalah kartu yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa seseorang adalah anggota Pegawai Negeri Sipil.
11. Kartu Istri adalah kartu tanda bukti bahwa seseorang itu resmi dan terdaftar sebagai istri seorang Pegawai Negeri Sipil.
12. Kartu Suami adalah kartu tanda bukti bahwa seseorang itu resmi dan terdaftar sebagai suami seorang Pegawai Negeri Sipil.

13. Kartu Taspen adalah kartu tanda bukti bahwa seseorang Pegawai Negeri sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota asuransi pensiun.

BAB II  
KETENTUAN PENGURUSAN  
Bagian Kesatu  
Pengurusan Kartu Pegawai

Pasal 2

- (1) Kartu Pegawai dapat diurus apabila seseorang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kartu Pegawai diusulkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah memenuhi syarat.
- (3) Syarat pengusulan Kartu Pegawai yaitu :
  - a. Pas Foto Hitam Putih ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Sebagai PNS (Penegerian) dilegalisir oleh BKD sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Fotokopi STTPL dilegalisir BKD sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS dilegalisir BKD sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - e. Pengantar dari Kepala SKPD.

Bagian Kedua  
Pengurusan Kartu Istri/Kartu Suami

Pasal 3

- (1) Kartu Istri/Kartu Suami dapat dimiliki bagi Istri/Suami yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kartu Istri/Kartu Suami diusulkan bagi yang sudah memenuhi syarat.
- (3) Syarat pengusulan Kartu Istri/Kartu Suami yaitu :
  - a. Pas Foto Hitam Putih Istri/Suami ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. Laporan perkawinan pertama sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Daftar keluarga Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotokopi Surat/Akta Nikah dilegalisir KUA sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran Anak dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - f. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Sebagai PNS (Penegerian) dilegalisir oleh BKD sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS dilegalisir BKD sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - h. Pengantar dari Kepala SKPD.

Bagian Ketiga  
Pengurusan Kartu Taspen

Pasal 4

- (1) Kartu Taspen dimiliki Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai tanda bukti menjadi anggota Tabungan Asuransi Pensiun.
- (2) Kartu Taspen dapat diusulkan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat.
- (3) Syarat pengusulan Kartu Taspen yaitu :
  - a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebanyak 3 (tiga) lembar;

- b. SKUM (PTK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Leger Gaji Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dilegalisir BKD sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS dilegalisir BKD sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- e. Pengantar dari Kepala SKPD.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dilakukan oleh Kantor Regional I BKN Wilayah Yogyakarta.
- (2) Penerbitan Kartu Taspen dilakukan oleh Kantor PT. Taspen Cabang Purwokerto dengan ketentuan :
  - a. Apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan agar kartu dikembalikan dengan dilampirkan berkas yang dapat dijadikan dasar pembetulan data;
  - b. Apabila kartu hilang agar diusulkan kembali dengan dilampirkan berkas seperti usulan awal disertai Berita Acara Kehilangan dari Pihak Berwajib.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala hal yang terkait dengan pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dan Kartu Taspen agar mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-4-2012  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-4-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 22 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

**Cap ttd,**  
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001